



P U T U S A N

NOMOR : 62-K/PMT-I/BDG/AD/V/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAFRICAL.
Pangkat / Nrp : Koptu / 3910467030772.
Jabatan : Babinsa Koramil 13.
Kesatuan : Kodim 0303 / Bkls.
Tempat / tanggal lahir : Pariaman / 5 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 13 Bukit Kapur Kota Dumai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0303/Bengkalis selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 April 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/12/IV/2011 tanggal 5 April 2011, kemudian dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan dari Dandim 0303/Bengkalis Nomor Skep/14/IV/2011 tanggal 14 April 2011.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/37/PM I-03/AD/IV/2012 tanggal 26 April 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 5 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/65/PMT-I/AD/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2012 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/73/PMT-I/AD/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor Dak/81/K/AD/I-03/IX/2011 tanggal 16 September 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua bulan April tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu sebelas, di Mobil travel Indah Karya dalam perjalanan menuju Dumai, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan...

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 1990/1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Kecabangan Susjurtta dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 132/BS sampai dengan tahun 2004 kemudian dimutasikan ke Korem 031/WB sampai tahun 2008 selanjutnya dimutasikan ke Kodim 0303/Bkls hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 3910467030772.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ruswagianti (Saksi-1) sejak tahun 2004, pada waktu Terdakwa masih berdinis di Yonif 132/BS dan hidup bertetangga kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0303/Bkls sudah jarang berkomunikasi dengan Saksi-1.
- Bahwa tanggal 10 Januari 2011, Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan pinjam uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk berobat anaknya karena sedang di tinggal suaminya (a.n. Praka Syafriadi) tugas ke Papua, dan sejak saat itulah Terdakwa mulai berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 dengan mengirim berita SMS yang macam-macam.
- Bahwa tanggal 18 Maret 2011 Terdakwa mengirim berita SMS ke No HP milik Saksi-1 yang isinya “ Keringat tapi keringat enak kan sayang....Apabila ditambah jilat punya sayang....”, “Boleh abang tanya nggak sayang.....punya adek besar nggak, Dia doyan nggak sama punya sayang.....?”, “ Boleh nggak abang minta celana dalam Adek untuk Abang pakai selama di kampung”, Adek duduk di kamar, lalu photo pakai baju tidur mau nggak, nanti sore baru dipindahkan ke HP Abang”. Dan masih banyak lagi yang lainnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2011, sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 ijin kepada ibu Danki untuk menghadiri pesta keluarga di Simpang Tikungan Maut KM 13 Bagan Batu Kab. Rohil dengan menggunakan jasa travel Kencana, setelah sampai di Bagan Batu sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 mendapat pesan SMS dari Terdakwa yang isinya “ Nanti Abang jemput adik ke Bagan Batu Ya “ kemudian Saksi-1 membalas “Saya tidak maulah” setelah mendapat pesan SMS Saksi-1 langsung melaporkan kepada istri Sertu Herisman (Bamin Kompi A) kemudian HP Saksi-1 matikan, kemudian setelah Saksi-1 hidupkan HP lagi Terdakwa mengirim berita SMS lagi yang isinya “ kalau begitu abang jemput di simpang Batang saja “sebelum Saksi-1 membalas SMS Terdakwa Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Sertu Herisman Bamin Kompi A (Saksi-7) dan Serda Sahron (Saksi-6) selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib setelah menghadiri pesta tersebut Saksi-1 bersama anaknya pulang ke Dumai dengan menggunakan mobil travel Indah Karya yang arah tujuannya ke Pekanbaru sehingga Saksi-1 turun di Simpang Batang Kab. Rohil sekira pukul 19.00 Wib, yang ternyata Saksi-6 dan Saksi-7 sudah menunggu Saksi-1 di Simpang Batang mengawasi dari kejauhan.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang bersama 2 (dua) orang temannya yaitu : Sdr. Sangkotohu Marito Ritonga (Saksi-2) dan Sdr. Panjul dengan menggunakan mobil travel yang dikemudikan oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 naik/masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tangan bersama Terdakwa lalu berangkat menuju Dumai, sedangkan Saksi-6 bersama Saksi-7 mengikuti dari belakang.

- g. Bahwa selama dalam perjalanan menuju Dumai, Terdakwa memijit-mijit paha kiri dan berusaha memeluk Saksi-1, namun Saksi-1 menolak/mengelakkan tangan...

tangan Terdakwa, tetapi malah berusaha memegang payudara Saksi-1 serta tangan kiri Saksi-1 dipegang Terdakwa dengan kedua tangannya dan ditarik paksa dimasukan ke dalam celana dalamnya dan menyuruh Saksi-1 meremas-remas batang kemaluan Terdakwa yang ternyata ketika tangan kiri Saksi-1 menyentuh kemaluan Terdakwa Saksi-1 merasakan kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang sehingga Saksi-1 dengan cepat Saksi-1 menarik tangannya dari dalam celana dalam Terdakwa, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di dalam mobil travel yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan seorang temannya yang duduk di bangku samping supir atau dengan kata lain perbuatan itu dilakukan dihadapan orang lain.

- h. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib sesampainya di simpang Perwira Bagan Besar Dumai, mobil travel berhenti lalu Terdakwa turun dan akan mengambil sepeda motor lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi-2 menyuruh agar Saksi-1 diantar ke Hotel Gajah Mada, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-7 melalui SMS melaporkan bahwa supir akan mengantarkannya ke Hotel Gajah Mada di Jl. Syarif Kasim Dumai, kemudian dijawab oleh Saksi-7 lewat SMS " Ya kami akan mengikuti terus dari belakang.
- i. Bahwa setelah sampai di Hotel Gajah Mada lalu Saksi-2 memesan kamar kepada Petugas Resepsionis dan diberikan kamar No. 230, selanjutnya Saksi-1 bersama anaknya masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi-2 pergi meninggalkan Hotel, kemudian sekira pukul 01.00 Wib tanggal 3 April 2011 Terdakwa datang masuk ke dalam kamar yang ditempati Saksi-1 dan tidak lama kemudian datang Danton Kompi A Letda Inf Arga Barita Simanjuntak bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar Hotel tersebut menangkap Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Kompi A Yonif 132/BS.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Asusila, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, potong selama masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon Terdakwa agar ditahan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran kamar Hotel Gajah Mada K.230 tanggal 2 April 2011 An. Koptu Syafrical (Terdakwa).
- 1 (satu) lembar foto/gambar barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Barang-barang :...

Barang-barang :

- 1 (satu) unit handphone merk Word, B-Word warna putih seri B 30 Nomor IMEI : 352305128001374 beserta kartu Sim Card dengan Nomor : 08526-3145003.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam Nomor IMEI : 354842/04/224627/9 dan sim card Nomor 081371630099.

Agar dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 92-K/PM I-03/AD/X/2011 tanggal 30 April 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Syafrical Koptu Nrp. 3910467030772, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat : 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar Hotel Gajah Mada K.230 tanggal 2 April 2011 atas nama Syafrical (Terdakwa), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto/gambar barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit handphone Merk Word, B-Word warna putih seri B 30 Nomor IMEI : 352305128001374 beserta kartu Sim Card dengan Nomor 085263145003, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. Ruswagianti).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) unit handphone Merk Nokia X2 warna hitam Nomor IMEI : 3543427-042246279 dan Sim Card Nomor : 081371630099 dan 082169428899, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Koptu Syafrical.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/92/PM I-03/AD/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Memori Banding Terdakwa tanggal ..Mei 2012.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 7 Mei 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 92-K/PM I-03/AD/X/2011 tanggal 30 April 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa keberatan terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut di atas, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sebab akibat dari perbuatan Terdakwa yang me-nyebabkan terjadinya tindak pidana ini yaitu "Melanggar kesusilaan", ini dilakukan karena Saksi-1 (Sdri. Ruswagianti) memberi peluang kepada Terdakwa, dimana setiap dihubungi melalui telepon/ HP selalu berbicara dengan suara-suara manja/menggoda dan ketika terjadinyapun tindak pidana ini sama sekali tidak ada paksaan melainkan atas kemauan dari Saksi-1 dengan kata lain tidak ada asap kalau tidak ada api.
2. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan sangat menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu melalui upaya hukum banding ini Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi I Medan kiranya berkenan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 92-K/PM I-03/AD/X/2011 tanggal 30 April 2012, dengan menjatuhkan pidana ringan-ringannya terutama dengan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
3. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi I Medan, kami ajukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung dengan perkara ini antara lain :
 - a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Militer/TNI AD pada tahun 1991 hingga sampai sekarang ini Terdakwa telah mengabdikan kepada Bangsa dan Negara RI sudah 21 (dua puluh satu) tahun.
 - b. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi antara lain pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 tugas operasi di Tim Tim dan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 tugas operasi di Papua serta telah dianugerahi tanda jasa Seroja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang sekarang ini masih duduk di bangku sekolah SMP dan SD yang masih membutuhkan biaya yang banyak demi masa depan kedua anak Terdakwa, apalagi Terdakwa tidak memiliki keahlian lain untuk bekerja di luar kedinasan Militer.

d. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penghasilan lain di luar gaji yang diterima sebagai anggota Militer.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, Terdakwa (Pembanding) dengan segala kerendahan hati, sangat memohon kepada Hakim Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, agar dapat kiranya :

1. Menerima permohonan Memori Banding Terdakwa (Pembanding).
2. Memeriksa kembali pada tingkat banding.
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 92-K/PM I-03/AD/X/2011 tanggal 30 April 2012
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang,...

Menimbang, atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ;
 - a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, dengan alasan sekalipun perbuatan Terdakwa merupakan sebab dari sikap Saksi-1 (Korban) yaitu sejak ia butuh uang pinjaman untuk biaya berobat anaknya, Saksi pinjam uang kepada istri Terdakwa bukan kepada Terdakwa karena saat itu suami Korban sedang melaksanakan tugas di Papua dan kesempatan ini dimanfaatkan Terdakwa setelah mendapatkan nomor HP Saksi-1 dari istri Terdakwa lalu merayu Saksi-1 melalui SMS dan telpon yang nadanya menuju ke arah perbuatan sexual dan pada kesempatan Saksi-1 mendapatkan ijin dari ibu Danki ke luar komplek untuk suatu acara pesta keluarga bersama anaknya Ananda S Eka Sapti di daetah Simpang Tikungan Maut Km.13 Bagan Batu Rokan Hilir. Peluang ini dimanfaatkan Terdakwa untuk menjemput Saksi-1 dengan cara Terdakwa menyewa mobil travel Indah Karya. Dan setelah bertemu Saksi-1 lalu di dalam mobil tersebut Terdakwa menempatkan Saksi-1 disebelah kanan Terdakwa dan mulai melakukan aksinya.
 - b. Bahwa selama dalam perjalanan menuju Dumai, Terdakwa memijit-mijit paha kiri dan berusaha memeluk Saksi-1, namun Saksi-1 menolak/mengelakkan tangan Terdakwa, tapi Terdakwa malah berusaha memegang payudara Saksi-1 serta tangan kiri Saksi-1 dipegang Terdakwa dan ditarik paksa dimasukan ke dalam celana dalamnya dan menyuruh Saksi-1 meremas-remas batang kema-luan Terdakwa yang ternyata ketika tangan kiri Saksi-1 menyentuh kemaluan Terdakwa Saksi-1 merasakan kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Saksi-1 dengan cepat menarik tangannya dari dalam celana dalam Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di dalam mobil travel yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan seorang temannya yang duduk di bangku samping supir atau dengan demikian perbuatan itu dilakukan di tempat umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, tiba di Simpang Perwira Bagan Besar Dumai, Terdakwa mengendarai mobil travel untuk mengambil sepeda motor lalu menyuruh Saksi-2 agar mengantar Saksi-1 ke Hotel Gajah Mada dan setelah Saksi-2 memesan kamar Petugas Resepsionis memberikan kamar No. 230, lalu Saksi-1 bersama anaknya masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi-2 pergi meninggalkan Hotel, lalu sekira pukul 01.00 Wib tanggal 3 April 2011, Terdakwa datang masuk ke dalam kamar yang ditempati Saksi-1 dan tidak lama kemudian datang Danton Kompi A Letda Inf Arga Barita Simanjuntak bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar Hotel tersebut menangkap Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Kompi A Yonif 132/BS.

d. Bahwa dari fakta yang terungkap di atas, jelas yang berinisiatif melakukan perbuatan ini adalah Terdakwa padahal ia tahu Saksi-1 adalah isteri seorang prajurit TNI dan bawahannya yaitu Praka Syafriadi yang sedang bertugas di Papua, dan walaupun dalil Terdakwa bahwa terjadinya ini atas dasar mau sama mau, Terdakwa seharusnya yang tidak melakukannya karena pada diri Terdakwa ada kewajiban moral untuk menjaga kehormatan Saksi-1 sebagai isteri Tentara, bukan malah dijadikan pelampiasan nafsu birahinya.

2. Terhadap...

2. Terhadap keberatan ad.2 dan ad.3 ;

- a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena masa dinas dan pengabdian Terdakwa selama 21 (dua puluh satu) kepada Bangsa dan Negara RI melalui dinas Militer/TNI AD, serta masih mempunyai tanggungan isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, seharusnya menjadikan kebanggaan dan kehormatan dirinya untuk menjauhi perbuatan yang tercela dan berakibat fatal, demikian pula beberapa kali penugasan dalam tugas operasi militer di Tim-tim dan di Papua serta telah dianugerahi satya lencana dan tanda jasa, tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa.
- b. Dan dari catatan pelanggaran, pada tahun 2005 Terdakwa pernah di pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil I-03 Padang karena melakukan kejahatan Psikotropika jenis ganja di Dumai.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan Putusan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 20 (dua puluh) tahun oleh Pengadilan Militer I-03 Padang karena melakukan tindak pidana psikotropika jenis ganja.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keluarga besar TNI, di mana Terdakwa yang bertugas sebagai Babinsa seharusnya menjadi pelindung dan mengayomi masyarakat apalagi terhadap keluarga TNI.
3. Perbuatan Terdakwa sangat berbahaya karena akan membuat para prajurit TNI khawatir dan cemas setiap akan melaksanakan tugas dan meninggalkan isteri dan anak-anaknya dan apabila perbuatan seperti ini tidak dijatuhi pidana yang tegas maka akan ditiru oleh prajurit yang lain dan hal ini akan menggoyahkan disiplin prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu perlu dikuatkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini, tetapi mengenai pertimbangan bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diktum dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 281 ke-1 KUHP dalam pertimbangan putusan dalam 61 perlu diperbaiki dengan jalan memperbaiki pertimbangan bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan di khawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SYAFRICAL KOPTU NRP. 3910467030772.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 92-K/PM I-03/AD/X/2011 tanggal 30 April 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA.NUR, SH KAPTEN CHK NRP. 292006970 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

INDRA.NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Salinan sesuai
dengan aslinya

PANITERA

INDRA.NUR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)